



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 813 - 41 Tahun 2009

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Penetapan NIP. 19820612 200904 1 004 atas nama Sdr. **RISMAN TUNNY, S.Farm** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EG28106000219 tanggal 21 Agustus 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2009** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------|---|
| N a m a | : RISMAN TUNNY, S.Farm |
| Nomor Induk Pegawai | : 19820612 200904 1 004 |
| Tempat/tanggal lahir | : Malteng / Negeri Lima, 12 Juni 1982 |
| Jenis kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : Sarjana Farmasi |
| Golongan ruang | : III/a |
| Masa kerja golongan | : 00 Tahun 00 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% X Rp. 1.440.600 = Rp. 1.152.480 |
| Unit Kerja | : Pengawas Farmasi dan Makanan pada Rumah Sakit Umum Daerah |
| Instansi induk | : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat |
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
6. Gubernur Maluku di Ambon;
7. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon di Ambon;
8. Kepala KPKN Ambon di Ambon;
9. Kepala KPKN Masohi di Masohi;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
14. Arsip.

Ditandatangani di : Piru
Pada tanggal : 05 Mei 2009
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

F. PUTELEIHALAT, S.Sos